



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus /2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	TARMIZI BIN MUH. THAMRIN;
Tempat Lahir	:	Mamuju;
Umur/ Tanggal lahir	:	40 Tahun / 3 Januari 1981;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perumahan Aura Indah Blok M2 No. 18 RT/RW. 011/002; Desa Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprint. Kap/133/VI/2021/Narkoba, tanggal 26 Juni 2021, selanjutnya Terdakwa TARMIZI BIN MUH. THAMRIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Imam Saenal Arifin, S.H., dan Nirwana, S.H. Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jl. Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sgm tertanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 328/Pid.Sus./2021/PN Sgm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sgm tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara atas nama terdakwa **Tarmizi Bin Muh. Thamrin.**

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TARMIZI BIN MUH.THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TARMIZI BIN MUH.THAMRIN dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 19,3988 gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan / Permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa baru saja kehilangan sosok seorang Bapak dan Ibu saat ini dalam keadaan sakit-sakitan dan membutuhkan perhatian Terdakwa;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
6. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TARMIZI Bin MUH.THAMRIN** bersama-sama dengan saksi **NURSABIL DG MUNTU** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Amalia Residen yang terletak di Jalan Benteng Somba Opu Kec.Pallangga Kab.Gowa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni berupa metamfetamina (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik sachet plastic dengan berat keseluruhan 19,3988 gram (disishkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,0237 gram sehingga bersisa 19,3751 gram).

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr.IVAN (masih dalam pencarian) dengan mengatakan *tunggu ii telponnya bos mu*, tidak berapa lama kemudian saksi **NURSABIL DG MUNTU** juga menghubungi terdakwa dengan perkataan *mau jako jalan* oleh karena terdakwa telah mengetahui maksud dari pembicaraan tersebut adalah untuk mengambil narkoba dari sdr.IVAN untuk diberikan kepada saksi **NURSABIL DG MUNTU** dan tanpa pikir panjang, terdakwa mengiyakan permintaan tersebut.

Beberapa saat kemudian sdr.IVAN kembali menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Masjid Raya (Kota Makassar), sesampainya disana terdakwa kemudian diarahkan kembali ke Jalan Muhammadiyah. Setelah bertemu dengan orang suruhan sdr.IVAN, terdakwa diberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba dan disimpan didalam saku jaket. Setelah menerima narkoba tersebut, terdakwa lalu menghubungi saksi **NURSABIL DG MUNTU** sembari mengatakan *mau dibawa kemana ini bahan bos*, lalu dijawab dengan perkataan *bawa ke amalia residen*, seketika terdakwa langsung pergi ke lokasi dimaksud.

Tanpa diketahui oleh Terdakwa, saksi ASRIANTO SALAM, saksi M.RAMLI dan saksi FAISAL beserta beberapa anggota kepolisian lainnya, telah lebih dulu mengamankan saksi **NURSABIL DG MUNTU** dan sengaja mengarahkan terdakwa untuk mendatangi saksi **NURSABIL DG MUNTU** untuk memastikan narkoba yang dibawa terdakwa. Hingga akhirnya, sebelum terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi **NURSABIL DG MUNTU**, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan dan dari saku jaket sebelah kiri, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI,AMd dan SUBONO SOEKIMAN terhadap :

A. Barang Bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 19,3988 gram (diberi Nomor Barang Bukti 9015/2021/NNF)
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **TARMIZI Bin MUH.THAMRIN** (diberi Nomor Barang Bukti 9016/2021/NNF)
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURSABIL DG MUNTU Bin ABDULLAH** (diberi Nomor Barang Bukti 9017/2021/NNF)

B. Pemeriksaan :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9015/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Matamfetamina
9016/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	--
9017/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	--

C. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 9015/2021/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- 9016/2021/NNF dan 9017/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

D. Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Sisa Barang Bukti :

NOMOR	NOMOR BARANG BUKTI	JUMLAH / BERAT / JENIS
1.	9015/2021/NNF	19,3751 gram
2.	9016/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	9017/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Bahwa terdakwa bukanlah merupakan pihak yang berkompeten untuk dapat memiliki atau menyimpan narkotika, sedang narkotika yang ada pada terdakwa tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TARMIZI Bin MUH.THAMRIN** bersama-sama dengan saksi **NURSABIL DG MUNTU** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan Amalia Residen yang terletak di Jalan Benteng Somba Opu Kec.Pallangga Kab.Gowa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa metamfetamina (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik sachet plastic dengan berat keseluruhan 19,3988 gram (disishkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,0237 gram sehingga bersisa 19,3751 gram). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr.IVAN (masih dalam pencarian) dengan mengatakan *tunggu ii telponnya bos mu*, tidak berapa lama kemudian saksi **NURSABIL DG MUNTU** juga menghubungi terdakwa dengan perkataan *mau joko jalan*, oleh karena terdakwa telah mengetahui maksud dari pembicaraan tersebut adalah untuk mengambil narkotika dari sdr.IVAN untuk diberikan kepada saksi **NURSABIL DG MUNTU** dan tanpa pikir panjang, terdakwa mengiyakan permintaan tersebut.

Beberapa saat kemudian sdr.IVAN kembali menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Masjid Raya (Kota Makassar), sesampainya disana terdakwa kemudian diarahkan kembali ke Jalan Muhammadiyah. Setelah bertemu dengan orang suruhan sdr.IVAN, terdakwa diberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika dan disimpan didalam saku jaket. Setelah menerima narkotika tersebut, terdakwa lalu menghubungi saksi **NURSABIL DG MUNTU** sembari mengatakan *"mau dibawa kemana ini bahan bos"*, lalu dijawab dengan perkataan *"bawa ke amalia residen"*, seketika terdakwa langsung pergi ke lokasi dimaksud.

Tanpa diketahui oleh terdakwa, saksi ASRIANTO SALAM, saksi M.RAMLI dan saksi FAISAL beserta beberapa anggota kepolisian lainnya, telah lebih dulu mengamankan saksi **NURSABIL DG MUNTU** dan sengaja mengarahkan terdakwa untuk mendatangi saksi **NURSABIL DG MUNTU** untuk memastikan narkotika yang dibawa terdakwa. Hingga akhirnya, sebelum terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi **NURSABIL DG MUNTU**, terdakwa telah terlebih dahulu diamankan dan dari saku jaket sebelah kiri, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI,AMd dan SUBONO SOEKIMAN terhadap :

A. Barang Bukti :

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 19,3988 gram (diberi Nomor Barang Bukti 9015/2021/NNF)
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **TARMIZI Bin MUH.THAMRIN** (diberi Nomor Barang Bukti 9016/2021/NNF)
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **NURSABIL DG MUNTU Bin ABDULLAH** (diberi Nomor Barang Bukti 9017/2021/NNF)

B. Pemeriksaan :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
9015/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Matamfetamina
9016/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	--
9017/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	--

C. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 9015/2021/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- 9016/2021/NNF dan 9017/2021/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

D. Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Sisa Barang Bukti :

NOMOR	NOMOR BARANG BUKTI	JUMLAH / BERAT / JENIS
1.	9015/2021/NNF	19,3751 gram
2.	9016/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	9017/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Bahwa terdakwa bukanlah merupakan pihak yang berkompeten untuk dapat memiliki atau menyimpan narkotika, sedang narkotika yang ada pada terdakwa tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ASRIANTO SALAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan polisi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di Jalan Benteng Somba Opu Kec. Palangga Kab. Gowa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Kel. Bontonompo Kec. Bontonompo Kab. Gowa yang merupakan target operasi dari Sat Narkoba Polres Gowa dan juga merupakan residivis dalam tindak pidana Narkotika. Dari hasil interrogasi, Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah mengaku memiliki shabu-shabu yang disimpan di Terdakwa sehingga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan selain shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah menyuruh Terdakwa pergi mengambil shabu pada Ivan di Makassar;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut akan dijual kembali oleh Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah;
- Bahwa Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah menyuruh Terdakwa pergi mengambil shabu pada Ivan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil shabu-shabu dari Ivan;
 - Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa, belum ada yang dijual oleh Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang akan membeli shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **M. RAMLI, S.Ap.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan polisi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di Jalan Benteng Somba Opu Kec. Palangga Kab. Gowa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Kel. Bontonompo Kec. Bontonompo Kab. Gowa yang merupakan target operasi dari Sat Narkoba Polres Gowa dan juga merupakan residivis dalam tindak pidana Narkotika. Dari hasil interrogasi, Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah mengaku memiliki shabu-shabu yang disimpan di Terdakwa sehingga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan selain shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah menyuruh Terdakwa pergi mengambil shabu pada Ivan di Makassar;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut akan dijual kembali oleh Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah;
- Bahwa Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah menyuruh Terdakwa pergi mengambil shabu pada Ivan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil shabu-shabu dari Ivan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika akan ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa, belum ada yang dijual oleh Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang akan membeli shabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar.

3. Saksi **NURSABIL DG. MUNTU BIN ABDULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di Jalan Benteng Somba Opu Kec. Palangga Kab. Gowa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari saksi yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Kel. Bontonompo Kec. Bontonompo Kab. Gowa;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi namun barang bukti ada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya saksi menyuruh Terdakwa pergi mengambil shabu pada Ivan yang beralamat di Jalan Pongtiku Makassar;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan saksi jual;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali Saksi menyuruh Terdakwa mengambil shabu pada Ivan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut beratnya 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa Saksi mengambil shabu pada Ivan yang pertama beratnya 3 (tiga) gram, yang kedua beratnya 5 (lima) gram, yang ketiga beratnya 10 (sepuluh) gram dan yang keempat seberat 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa pada pengambilan shabu yang keempat belum ada yang dijual;
- Bahwa Saksi memperoleh upah dari Ivan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga diberi upah namun saksi yang memberikannya bukan Ivan dan Terdakwa menerima upah kadang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang ada imbalan lain yang diterima Terdakwa dari saksi yaitu saksi memberikan shabu-shabu pada Terdakwa yang kadang Terdakwa pakai sendiri dan kadang juga pakai bersama-sama dengan saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin memperjualbelikan shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi tahu tentang adanya larangan memperjualbelikan shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat 19,3988 gram adalah milik saksi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat polisi datang ke rumah saksi, saksi sedang tidur di rumah saksi lalu dibangunkan kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti sehingga saksi dibawa ke pos polisi untuk diinterogasi. Pada polisi, saksi menjelaskan bahwa Ivan telah menelpon saksi untuk menyuruh Terdakwa mengambil shabu untuk diserahkan kepada saksi. Sekitar pukul 06.30, Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "saya ditelpon oleh bos (Ivan) untuk dijemput bahan/shabu dan saksi mengatakan "iya jalan saja" dan pada pukul 07.30 Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan saksi menjawab "kita ketemu di depan Amalia Residen dan pada pukul 08.00 Terdakwa menemui saksi dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dan pada saat itu juga Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak seluruhnya benar dan Terdakwa keberatan yaitu saksi tidak pernah memberikan upah kepada Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melainkan hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membantu Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah untuk pergi mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu pada seseorang yang Terdakwa yang tidak ketahui namanya yang merupakan orang suruhan Ivan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Muhammadiyah Kota Makassar;

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah menyuruh Terdakwa pergi mengambil shabu sudah 4 (empat) kali Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah menyuruh Terdakwa pergi mengambil shabu pada Ivan;
- Bahwa berat shabu yang Terdakwa ambil pertama pada Ivan adalah 3 (tiga) gram, yang kedua beratnya 5 (lima) gram, yang ketiga beratnya 10 (sepuluh) gram dan yang keempat seberat 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di Jalan Benteng Somba Opu Kec. Palangga Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah mau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang membeli shabu pada Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah;
- Bahwa setiap pergi mengambil shabu pada Ivan, Terdakwa menerima upah dari Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang ada imbalan lain yang diterima Terdakwa dari Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah yaitu ia memberikan shabu-shabu pada Terdakwa yang kadang Terdakwa pakai sendiri dan kadang juga pakai bersama-sama dengan Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pergi mengambil shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat 19,3988 gram dan barang bukti tersebut adalah milik Nursabil Dg Muntu Bin Abdullah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditandatangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa :

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram. (9017/2021/NNF) Positif Narkotika (Positif metamfetamina)
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tarmizi Bin Muh. Thamrin. (9016/2021/NNF), negatif narkotika;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah. (9017/2021/NNF), negative narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 19, 3988 gram, barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Benteng Somba Opu Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sedangkan Tarmizi Bin Muh. Thamrin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Jln. Benteng Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin di tempat yang berbeda;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama Tim saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin adalah 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada diri Tarmizi Bin Muh. Thamrin disaku Jaket sebelah kiri yang dia pakai;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut milik IVAN ada dalam penguasaan Tarmizi Bin Muh. Thamrin karena IVAN menyuruh mengambil barang bukti tersebut

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang suruhan IVAN yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari IVAN di Jl. Pongtiku Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN melalui Tarmizi Bin Muh. Thamrin pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN dengan cara dimana pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya ditelpon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menjawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab "kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada TARMIZI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap kali menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada diri TARMIZI yang akan diserahkan kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Narkotika tersebut Terdakwa bayar kepada IVAN setelah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA .TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa " saya ditelpon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menejawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan " dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab" kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;
- Bahwa TARMIZI mengantarkan Shabu pada pertama kalinya yaitu 3 (tiga) gram, kemudian yang kedua 5 (lima) gram dan ketiga 10 (sepuluh Gram dan terakhir 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari pembeli atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram. (9017/2021/NNF), positif mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tarmizi Bin Muh. Thamrin. (9016/2021/NNF), negative metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah. (9017/2021/NNF), negative metamfetamina;
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara,dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika gol.I Jenis sabu

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- **Kesatu** perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

- **Kedua** perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **TARMIZI Bin MUH.THAMRIN** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal ketika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sedangkan Tarmizi Bin Muh. Thamrin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Jln. Benteng Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa bersama Tim saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tarmizi Bin Muh. Thamrin adalah 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan Anggota Personil Sat. Narkoba Polres Gowa pada diri Tarmizi Bin Muh. Thamrin disaku Jaket sebelah kiri yang dia pakai;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut milik IVAN ada dalam penguasaan Tarmizi Bin Muh. Thamrin karena IVAN menyuruh mengambil barang bukti tersebut kepada orang suruhan IVAN yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN melalui Tarmizi Bin Muh. Thamrin pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA;

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN dengan cara dimana pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya ditelfon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menejawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab "kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada TARMIZI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap kali menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada diri TARMIZI yang akan diserahkan kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Narkotika tersebut Terdakwa bayar kepada IVAN setelah habis terjual dan Terdakwa tidak memiliki Izin atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Bahwa adapun kronologis atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya ditelpon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menejawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab "kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;

Bahwa TARMIZI mengantarkan Shabu pada pertama kalinya yaitu 3 (tiga) gram, kemudian yang kedua 5 (lima) gram dan ketiga 10 (sepuluh Gram dan terakhir 19 (sembilan belas) gram dan Terdakwa sendiri yang mencari pembeli atas Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti dan urine para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2802/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram. (9017/2021/NNF), positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tarmizi Bin Muh. Thamrin. (9016/2021/NNF), negative

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nursabil Dg. Muntu Bin Abdullah. (9017/2021/NNF), negative metamfetamina;

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidak tidaknya tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika gol. I Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 19,3988 gram sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Bahwa menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

- Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Penjelasan Pasal 132 ayat 1) ;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18) ;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1) ;

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi karena adanya permufakatan jahat antara Terdakwa Nursyabil dengan saksi Tharmidzi dengan cara dimana pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, IVAN menelpon Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa "suruh TARMIZI jemput bahan (shabu) di anggotaku" dan Terdakwa menjawab "iya, nanti besok saya telfon TARMIZI untuk jemput bahan (shabu) itu", dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Naroba Polres Gowa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, namun saat itu terdakwa di interogasi dan menjelaskan bahwa IVAN telah menelfon Terdakwa untuk menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada pukul 06.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa "saya ditelfon oleh Bos (IVAN) untuk jemput bahan (Shabu)" dan Terdakwa menjawab "iya, jalanmi" dan pada pukul 07.30 WITA TARMIZI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana saya bawa ini bahan" dan terdakwa menjawab "kita ketemu didepan Amalia Residen" dan pada pukul 08.00 WITA TARMIZI menemui Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan TARMIZI ditangkap saat itu;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan IVAN dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh TARMIZI menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada TARMIZI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap kali menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada diri TARMIZI yang akan diserahkan kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Narkotika tersebut Terdakwa bayar kepada IVAN setelah habis terjual dan Terdakwa tidak memiliki Izin atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ketiga Pasal ini, oleh karenanya unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 19,3988 gram setelah hasil lab menjadi 19,3751 gram adalah hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TARMIZI Bin MUH.THAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening mengandung narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 19,3988 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Sungguminasa pada hari SELASA **tanggal 30 Nopember 2021** oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.** dan **HJ. NUR AFIAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 7 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANITA S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh **SYAHRUL ANWAR, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

HJ. NUR AFIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANITA, S.H.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)